



PUTUSAN

Nomor 1603 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MEZIA ULFA binti MAIZEN panggilan MEZI;**

Tempat Lahir : Pekanbaru;

Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 Januari 1997;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : 1. Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;

2. (Sesuai KTP) Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Koto Tengah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1603 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 15 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEZIA ULFA binti MAIZEN Pgl MEZI dengan identitas tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan timah rokok;
 - 2 (dua) buah pipet minuman mineral yang dibengkokan yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna hitam;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NOVRIZAL bin SYAHRIL Pgl NOV;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1603 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Pyh tanggal 6 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEZIA ULFA bin MAIZEN panggilan MEZI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MEZIA ULFA bin MAIZEN panggilan MEZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan timah rokok;
 - 2 (dua) buah pipet minuman mineral yang dibengkokan yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna hitam;Dipergunakan dalam perkara atas nama Novrizal panggilan Nov;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 193/PID.SUS/2018/PT PDG tanggal 17 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1603 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Pyh, tanggal 6 Desember 2018, yang dimintakan banding;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.K/2019/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 25 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Payakumbuh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada tanggal 29 Januari 2019 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 25 Februari 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1603 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Subsidair, sesuai dengan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berawal petugas kepolisian mendapat informasi bahwa di rumah kos Terdakwa ada penyalahgunaan narkotika. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yaitu Novrizal, dan ditemukan 1 plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Terdakwa;
 - Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Romi lewat *handphone* seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1603 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sabu diantarkan oleh Romi ke rumah kos Terdakwa, kemudian sabu tersebut dikonsumsi bersama antara Terdakwa, Novrizal dan Romi juga;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah dengan cara dihisap secara bergantian dengan menggunakan bong;
- Bahwa menurut hasil uji laboratorium, narkoba berupa kristal bening (barang bukti) tersebut positif mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Terdakwa perlu diperbaiki, mengingat dalam perkara sejenis dengan barang bukti yang kurang lebih sama dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sehingga berdasarkan hal tersebut agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis perlu diserasikan pidananya dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum di persidangan, beralasan hukum putusan *Judex Facti* diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi pemohon kasasi/ Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1603 K/Pid.Sus/2019



undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 193/PID.SUS/2018/PT PDG tanggal 17 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Pyh tanggal 6 Desember 2018 diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 193/PID.SUS/2018/PT PDG tanggal 17 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Pyh tanggal 6 Desember 2018 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MEZIA ULFA binti MAIZEN panggilan MEZI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1603 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juni 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Ketua Majelis
ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1603 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)